



BUPATI KARIMUN

Tanjung Balai Karimun, 28 Mei 2020.

Kepada Yth,

1. **Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Karimun**
2. **Camat Se- Kabupaten Karimun**
3. **Ketua FKUB Kab. Karimun**
4. **Pengurus Rumah/Sarana Ibadah Se- Kabupaten Karimun**

SURAT EDARAN

Nomor :450/SET-COVID-19/V/09/2020

TENTANG

Protokol Pelaksanaan Ibadah dalam kondisi Covid-19 (Fase New Normal) pada Rumah/Sarana Ibadah di Kabupaten Karimun

Berdasarkan :

- A. Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK. 02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam mendukung Keberlangsungan Usaha;
- B. Berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Riau No.56/SET-GTC19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 dan No.57/SET-GTC19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020;
- C. Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah kabupaten Karimun bersama Kepala Kantor Kementerian Agama dan Pimpinan Organisasi/Ormas Islam se-Kabupaten Karimun tanggal 27 Mei 2020;

Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Karimun telah berkoordinasi terhadap persiapan pelaksanaan adaptasi perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 (**Fase New Normal**) di Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan dengan pelaksanaan Ibadah di Rumah / Sarana Ibadah;
- b. Hasil kerjasama Tim Gugus Percepatan Penanggulangan COVID-19 dan stakeholder Kabupaten Karimun terkait yang telah terlaksana dengan sangat baik sehingga perkembangan Covid-19 senantiasa dalam kondisi baik dan terkendali, walaupun daerah-daerah yang bertetangga dengan Kabupaten Karimun penyebaran Virus Covid-19 terus meningkat;
- c. Kabupaten Karimun berdasarkan peta status wilayah penyebaran Covid-19 pada 282 Kab/Kota se-Indonesia yang diperoleh dari Situs Kementerian Kesehatan RI Tanggal 22 Mei 2020 berada pada Zona Kuning.
- d. Laporan update Covid-19 Kab. Karimun sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 oleh TIM GUGUS TUGAS Kab. Karimun menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 di Kab. Karimun dalam kondisi semakin menurun dan terkendali;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah tetap menganjurkan untuk melaksanakan Ibadah dirumah saja bersama Keluarga, Namun Demikian bagi Pengurus dan Jamaah Rumah / Sarana Ibadah se-Kabupaten Karimun yang berkeinginan untuk melaksanakan Ibadah di masa Pandemi COVID-19 pada Fase New Normal ini , maka wajib mengikuti Protokol kesehatan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 sebagai berikut :

1. Bagi Pengurus Masjid/Mushalla yang akan melaksanakan Sholat berjamaah untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut :
 - a. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir;
 - b. Menyediakan Antiseptik untuk Jamaah dan Desinfektan untuk membersihkan fasilitas Ibadah sebelum dan sesudah digunakan;
 - c. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh jamaah;
 - d. Dalam melaksanakan Ibadah pengurus maupun jamaah harus memakai masker, apabila tidak menggunakan tidak diperkenankan untuk beribadah secara berjamaah;
 - e. Bagi jamaah yang kurang sehat atau yang memiliki gejala demam, batuk, bersin tidak diperkenankan untuk beribadah secara berjamaah;
 - f. Jamaah diprioritaskan bagi warga bertempat tinggal disekitar Sarana / Rumah Ibadah atau merupakan jamaah tetap;
 - g. Tidak berjabat tangan dan berpelukan;
 - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan Ibadah;
 - i. Membawa sajadah masing-masing dan dianjurkan untuk berwudhu dari rumah;
 - j. Menerapkan Physical Distancing / Menjaga jarak, minimal 1 lengan antara satu jamaah dengan jamaah lainnya;
- Dalam ajaran agama islam menurut kaidah usul fiqh diperbolehkan berhubung situasi Darurat (Ad-dhorurotu tubikhul mahdhurot " keadaan darurat membolehkan suatu yang dilarang ");**
- k. Imam yang bertugas dalam memimpin sholat berjamaah sangat dianjurkan membaca Doa Qunut Nazilah pada setiap shalat 5 (lima) waktu;
2. Bagi Pengurus dan Jamaat Rumah / sarana Ibadah selain Islam (Gereja, Kelenteng, Wihara dan Rumah Duka), dalam melaksanakan peribadatan agar dapat mempedomani Protokol Kesehatan penanganan COVID-19 sebagaimana **angka 1 huruf a s.d h** serta tetap menjaga sosial dan physical distancing;
3. Dalam Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan peribadatan sebagaimana dimaksud di atas diminta kepada TIM GUGUS TUGAS di tingkat Kabupaten dan Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk secara intens memberikan pemahaman secara persuasif kepada Pengurus dan Jamaah Rumah/Sarana Ibadah;
4. Kepada seluruh Pengurus Rumah/Sarana Ibadah beserta Jamaah untuk melaksanakan Doa bersama setiap selesai beribadah agar pandemi COVID 19 segera berakhir;

5. Mari Bersama Melawan Covid-19

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI KARIMUN

Dr. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos., M.Si